




## LAPORAN KHUSUS



MERAPI-AGOS/JUMIANTO

Parkir dadakan seperti ini kerap kita jumpai di ruas jalan di Yogya. Trotoar kadang dikorbankan sebagai lahan parkir liar.

## Persoalan Parkir Tak Pernah Berakhir

YOGYAKARTA sebagai daerah tujuan wisata tentu memberi dampak positif bagi perekonomian daerah dan warga masyarakatnya. Dari meningkatnya sumber pendapatan di berbagai sektor mulai dari produk kerajinan dan kuliner, sampai menjadikan kota ini ladang subur usaha parkir.

Merebaknya tempat jajan (kuliner) dan destinasi baru, dengan sendirinya dibarengi berdirinya tempat-tempat parkir yang biasanya dikelola kelompok masyarakat dalam lingkungan tertentu. Baik itu kelompok pemuda wilayah bersangkutan, atau oleh organisasi kemasyarakatan yang menjadi pemegang kendali parkir suatu wilayah, atau juga parkir yang dikelola oleh perusahaan jasa parkir.

Di balik semua itu, persoalan parkir rupanya masih saja melahirkan \* *Bersambung ke halaman 9*

### Peraturan Daerah No.4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha

Tarif Retribusi pada Satuan Ruang Parkir di tempat Khusus Parkir

No	JENIS KENDARAAN	Tarif Kawasan I Rp	Keterangan
1	Truk gandengan sumbu 3/ lebih	30.000	
2	Truk besar	20.000	
3	Bus besar	20.000	
4	Truk sedang/box	15.000	
5	Bus sedang	15.000	
6	Sedan,Jeep/pikap, St.Wagon	2.000	
7	Sepeda motor	1.000	
8	Sepeda listrik	500	
9	Sepeda	500	

Sumber: Undang-Undang No.4/2012 DAN BANYAKSALAH, GODES

### Persoalan

masalah yang tak pernah tuntas diatasi pemerintah. Selalu saja masih ada 'teriakan' tak enak dan keluhan masyarakat karena tarif parkir yang dianggapnya kelewat mahal. Terutama tempat-tempat parkir dadakan yang muncul akibat tak mencukupinya kantong-kantong parkir yang ada.

Para pengelola parkir partikelir ini tidak jarang menerapkan tarif parkir yang tak sesuai peraturan daerah, dan cenderung tinggi. Boleh jadi mereka beranggapan memanfaatkan situasi, dan tak setiap hari mereka mengelolanya alias musiman.

Masih segar dalam ingatan kita, banyak pengunjung Pasar Malam Sekaten beberapa waktu lalu, mengeluhkan tarif parkir sepeda motor yang dianggap terlalu 'mencekik', Rp 5000 sampai Rp 10 ribu untuk satu kali parkir. Padahal tarif normalnya paling tinggi hanya Rp 2000.

Para pemangku kebijakan memang sudah memberi solusi dan peraturan berkaitan dengan masalah parkir. Peraturan daerah juga sudah dibuat untuk sebagai rambu yang mustinya dipatuhi oleh pelaku usaha parkir.

Sayangnya, meski Perda sudah ada, aturan sudah jelas diberlakukan, sampai tindakan tegas pun diterapkan, nyatanya masih ada saja perilaku nakal para petugas parkir, demi meraup untung berlipat.

Beberapa titik parkir di pusat perbelanjaan misalnya, sekalipun sudah memberlakukan tarif parkir dan dikelolanya secara lebih profesional. Di luar, kantong parkir yang dikelola kelompok masyarakat dipastikan selalu ada. Kalau di pusat perbelanjaan masyarakat pengguna tempat parkir tinggal menekan tombol sesuai kendaraan yang ditumpangnya dan tarif resmi tertera jelas di papan petunjuk, sementara di luaran yang masih dikelola konvensional, tarif menjadi gampang dimainkan. Misalnya untuk satu kali parkir kendaraan roda dua, tidak jarang tarif diberlakukan beda tergantung jenis motornya.

Motor yang berdimensi wajar akan berbeda dengan motor-motor berdimensi bongor. Katakan motor Honda Beat akan berbeda tarif parkirnya dengan Yamaha Nmax atau pun Xmax yang memiliki bodi bongor. Padahal jelas tertulis di Peraturan Daerah No.5

### Sambungan halaman 1

Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum, tarif untuk motor Rp 1000 sampai Rp 2000 untuk sekali parkir, tanpa membedakan jenis motornya.

Persoalan keamanan juga sering menjadi keluhan masyarakat pengguna. Jangankan keamanan motor itu sendiri, helm hilang pun pengelola parkir kerap tak bertanggung jawab.

"Sebenarnya mereka jangan cuma menyediakan tempat parkir dan menerima duit parkirnya saja, tapi bagaimana mereka juga ikut memberi layanan yang baik kepada masyarakat yang menggunakan jasa mereka utamanya soal keamanan," ujar Budi Winarno, warga Yogya Timur usai mengantarkan istrinya berbelanja di sebuah pusat perbelanjaan ternama di bilangan Malioboro.

Budi mengeluhkan penataan motor yang cenderung berhimpit-himpitan. Hal ini dianggap tak memberi layanan baik bagi masyarakat, karena bisa dipastikan motor akan keluar dari tempat parkir dalam keadaan yang kurang baik. Lecet-lecet atau bahkan lampu sein yang patah.

Lain lagi dengan Seno, warga Jalan Kaliurang yang menceritakan pengalamannya hilang helm saat parkir. Si tukang parkir tak bisa berbuat banyak dan memilik lepas tanggung jawab. Alasannya, kehilangan dan kerusakan bukan tanggung jawab petugas parkir.

Persoalan parkir jangan sekali pun dianggap sepele. Persoalan ini sejatinya menjadi masalah besar jika tidak ditangani dengan baik bagi sebuah wilayah yang makin padat dikunjungi masyarakat luar daerah seperti Yogyakarta. Perlu upaya kesadaran bersama merawat Yogyakarta dan memberi layanan baik agar Yogyakarta tetap istimewa di mata wisatawan.

Aturan dan kebijakan sudah jelas. Namun dalam praktik di lapangan masih saja ada ulah oknum yang memanfaatkannya demi kepentingan pribadi dan kelompok hanya untuk mencari untung.

Butuh tindakan tegas dan bukan sekadar teguran atau sanksi tindakan ringan (tipiring). Karena pada kenyataannya memberikan efek jera tak membuatnya jera juga.

(Aja) -a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 07 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005